

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia merupakan negara berkembang yang beberapa tahun terakhir ini sangat gencar dalam melaksanakan pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan pembangunan nasional itu berasal dari penerimaan negara yang diperoleh dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Berikut data realisasi penerimaan/pendapatan negara pada tahun 2017-2019.

Tabel 1.1

Realisasi Pendapatan Negara 2017- 2019 (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Total
2017	1.343.529.80	311.216.30	1.654.746.10
2018	1.518.789.80	409.320.20	1.928.110.00
2019	1.643.083.90	386.333.90	2.029.417.80

Diolah dari www.bps.co.id

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia semakin gencar dalam melakukan optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan, yang terlihat dari penerimaan perpajakan selama tiga tahun terakhir selalu meningkat. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara dan instrument fiskal, kontribusi penerimaan perpajakan harus lebih di optimalkan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menstimulus peningkatan penerimaan perpajakan, yaitu dengan memperluas basis pajak, mengoptimalisasi kontribusi sektor-sektor yang menjadi penyumbang penerimaan seperti sektor manufaktur atau sektor besar lainnya, melakukan penegakkan hukum serta pemerintah harus lebih selektif dan terukur dalam memberikan fasilitas pajak (Asmara, 2019).

Terdapat perbedaan kepentingan perpajakan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah sebagai fiskus (pemungut pajak) yang menginginkan maksimalnya penerimaan dari pajak, sedangkan perusahaan selaku wajib pajak menginginkan untuk melakukan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007). Oleh karena itu sering ditemukan praktik-praktik yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat mengurangi besarnya pembayaran pajak yang terutang.

Dengan beban pajak yang tinggi dapat mendorong banyak perusahaan berusaha untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan disebut perencanaan pajak (*tax planning*) (Pohan, 2013). *Tax planning* dapat dilakukan

dengan berbagai cara seperti penggelapan pajak (*tax evasion*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penghematan pajak (*tax saving*).

Tax avoidance ini adalah usaha dalam perencanaan pajak yang dilakukan secara legal atau tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu dengan cara memanfaatkan celah yang ada dalam undang-undang perpajakan sehingga akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Misalnya dengan melaporkan pendapatan bersih lebih kecil dari yang sebenarnya. *Tax avoidance* dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan dan dianggap suatu tindakan yang legal karena perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan yang ada dalam undang-undang perpajakan.

Tax evasion ini merupakan perencanaan pajak yang dilakukan secara illegal, yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Misalnya seperti wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya ke dalam SPT, membebankan biaya-biaya yang seharusnya dijadikan pengurangan dalam penghasilan, memperbesar biaya dengan cara yang fiktif bahkan ada yang sama sekali tidak membayar pajak terutang yang seharusnya dibayarkan. Sedangkan *tax saving* adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contohnya perusahaan melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

Fenomena yang terjadi sampai saat ini mengenai pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak masih belum optimal. Upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menghadapi banyak kendala, salah satunya dikarenakan oleh aktivitas penghindaran pajak yang banyak dilakukan oleh wajib pajak. Ada beberapa

kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat terkait penghindaran pajak ini. Seperti, perusahaan PT Adaro Energy Tbk, yang bergerak di sektor pertambangan. Upaya penghindaran pajak ini diindikasikan telah dilakukan sejak 2009 sampai 2017 dengan melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura. Adapula perusahaan lain seperti Google, Facebook, dan Microsoft melakukan praktik penghindaran pajak di negara-negara maju dan berkembang, salah satunya di Indonesia.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* ini pernah dilakukan sebelumnya, seperti Ngadimin & Puspitasari (2014) meneliti tentang pengaruh *leverage*, kepemilikan institutional, ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, menemukan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang sejalan dengan hasil penelitian oleh Kurniasih & Sari (2013). Selanjutnya untuk kepemilikan institutional ditemukan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* yang mana hasil ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya oleh Dewi dan Jati (2014), yang berpendapat bahwa kepemilikan institutional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Serta ukuran perusahaan dapat disimpulkan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* yang mendukung penelitian sebelumnya oleh Kurniasih & Sari (2013).

Puspita & Febrianti (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yang sejalan dengan penelitian oleh Ngadimin & Puspitasari (2014). Penelitian oleh Puspita & Febrianti (2017) ini menambah beberapa variabel penelitian yang mungkin memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, seperti mengemukakan bahwa ROA dan *sales growth* memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel intensitas modal dan komposisi komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Fitriya (2020) menemukan bahwa *leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2017) namun bertolak belakang dengan penelitian Hendayani (2017) yang menemukan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Lalu menemukan bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan untuk komite audit ditemukan bahwa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Muttaqin *et al* (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, ukuran perusahaan dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas dan karakteristik perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* yang bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh Fitriya (2020), sedangkan ukuran perusahaan ditemukan bahwa memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Serta untuk variabel *corporate governance* yang di proksikan dengan kepemilikan institusional, kualitas audit, komisaris independen, dan komite audit, ditemukan bahwa untuk kualitas audit dan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan untuk kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* itu berbeda-beda. Penelitian ini merupakan pengembangan

dari penelitian Fitriya (2020) yang melakukan penelitian pengaruh karakter eksekutif, *return on asset*, *leverage*, dan komite audit terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, studi empiris pada Bank Umum Syariah periode 2014-2019. Terdapat 2 perbedaan dengan penelitian ini yaitu pertama, penelitian ini hanya membatasi pada 4 variabel independen yaitu profitabilitas, karakter eksekutif, *capital intensity* dan *sales growth*, serta ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, alasan peneliti hanya membatasi pada variabel tersebut dikarenakan faktor ini masih belum memberikan hasil yang konsisten dalam beberapa penelitian terdahulu sebelumnya.

Kedua, untuk objek yang akan diteliti peneliti memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Dilansir dari Kompas.com (diakses 05 Maret 2021) dalam situsnya tentang “6 sektor penyumbang pajak terbesar di RI tahun 2019”, menyatakan bahwa jumlah penerimaan pajak yang paling tinggi pada periode 2019 berasal dari sektor industri manufaktur sebesar 160,62 triliun, lalu ada industri perdagangan dengan 114,47 triliun dan industri jasa keuangan dengan 83,56 triliun berada pada posisi ketiga. Oleh karena itu, alasan peneliti untuk memilih perusahaan manufaktur sebagai objek yang akan diteliti karena peneliti ingin melihat bahwa dengan tingkat penerimaan pajak yang tinggi dari sektor industri manufaktur tersebut, apakah terdapat indikasi perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, masalah yang dapat diidentifikasi oleh penelitian ini adalah:

1. Bagaimana profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Bagaimana *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Bagaimana *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Bagaimana profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan?
6. Bagaimana karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan?
7. Bagaimana *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan?
8. Bagaimana *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Analisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Analisis pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*.
3. Analisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
4. Analisis pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
5. Analisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan.
6. Analisis pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan.



7. Analisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan.
8. Analisis pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis


Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori yang digunakan pada penelitian dengan topik perpajakan terutama topik yang membahas tentang *tax avoidance*. Penelitian ini menghadirkan teori *stewardship* sebagai penantang teori keagenan yang selama ini dipakai dalam penelitian tentang perpajakan. Sehingga penelitian ini menguji tindakan *tax avoidance* tidak hanya berlandaskan teori agensi, tetapi juga dari perspektif teori *stewardship*.

2. Manfaat Praktisi

- a) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan teori mengenai *tax avoidance*, dan diharapkan dapat disajikan sebagai pembanding dengan penelitian selanjutnya.

- b) Bagi Perusahaan



Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan yang ingin melakukan *tax avoidance* dengan memperhatikan setiap variabel independen yang dijabarkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II

Tinjauan Literatur

Bab ini akan membahas mengenai dasar-dasar teori yang relevan dengan penelitian yang dibahas. Selain itu pada penelitian ini juga terdapat penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.


Bab III

Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan metode pengumpulan data, identifikasi variabel dan pengukurannya, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan



Bab ini akan menguraikan hasil analisis yang telah dilakukan dan pembahasan dari data yang telah dikumpulkan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Bab V Penutup

Bab ini akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian, implemensai penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi penelitian di masa yang akan datang.

